

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, baru pada akhir abad XX memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya Negara Indonesia, perbankan masih berpegang teguh pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*)¹.

Pada Tahun 1988 bank-bank Islam belum bisa berdiri karena pada masa tersebut pemerintah masih menentukan tingkat suku bunga yang berlaku di dalam perbankan. Barulah setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober 1988 (pakto 83) mulai dilakukan upaya intensif pendirian Bank Islam. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia merupakan satu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Guna mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat dan konsisten menjalankan prinsip syariah maka upaya penyempurnaan perundang-undangan dan ketentuan yang sesuai dengan karakteristik usaha bank syariah merupakan prioritas penting. Perundang-undangan dan ketentuan diperlukan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (yogyakarta: Gadjah Mada Universty, 2009) hal.31.

sebagai pondasi pertumbuhan perbankan syariah nasional.² Pada akhirnya di jawab oleh pemerintah dengan merespon positif pada tahun 1991, yaitu dengan didirikannya PT Bank Muamalah Indonesia (BMI) ³.

Perbankan Syariah semakin berkembang setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang secara eksplisit memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya UU Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Definisi Bank berdasarkan prinsip bagi hasil menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Bank adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.⁴ Berdasarkan definisi ini menunjukan bahwa Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat hanya boleh melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil *an sich*, ia tidak boleh melaksanakan bersamaan dengan prinsip bunga. Kemudian perkembangan industri keuangan syariah informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut menunjukan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan sesuai dengan syariah.

² M. Luthfi Hanidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, cet_ ke2, 2003), hal.13

³ Nural Huda Muhamad Heikal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010) hal.33

⁴ Undang-undang Pasal 1 ayat (1) No:7 tahun 1992

Secara kelembagaan bank syariah pertamakali di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba, (unsury), gharar (UNCERTAINTY), dan maysyir (speculative).

Secara yuridis di tataran undang-undang di mulai tahun 1992 dengan diundangkannya undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Hal tersebut dipertegas melalui peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian dipertegas lagi melalui undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan amandemen dari undang-undang nomor 7 tahun 1992. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengolahannya, terdiri dari bank konvensional dan syariah, baik itu umum maupun bank perkreditan rakyat. Adanya undang-undang ini juga menghapus pasal 6 PP No. 72/1992 yang melarang adanya *dual banking system*.⁵ Kemudian di susul oleh keluarnya Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sebagai mana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang memberikan kewewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan prinsip-prinsip syariah, merupakan jawaban permintaan masyarakat yang membutuhkan satu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-

⁵Op. Cit. h.32.

prinsip syariah. Hal tersebut menyebabkan industri perbankan syariah semakin berkembang pesat.

Dunia perbankan Islam di Indonesia kembali mendapatkan angin segar pada 2008 dengan disahkannya Undang-Undang tentang perbankan Islam, yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Undang-Undang dengan 13 bab dan 70 pasal yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2008 ini diharapkan dapat mempercepat proses akselerasi perkembangan perbankan Islam.⁶

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 2 UU dimaksud di sebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam pasal 3 disebutkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan rakyat, melalui undang-undang ini diharapkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan berlangsung lebih cepat dan lebih baik.

Terutama jalan kualitas layanan terhadap masyarakat yang serta meningkatnya ketahanan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*)⁷. Secara umum, perbankan syariah akan menghadapi tantangan yang relatif sama dengan perbankan lain pada umumnya. Karena faktanya, lingkungan bisnis, ekonomi, dan regulasi yang dihadapi perbankan syariah juga sama dengan perbankan lain. Namun karena skala

⁶Uu. Ck, h.31.

⁷Uu. Ck, h.35.

usahanya yang relatif masih kecil, tantangan yang dihadapi perbankan syariah menjadi lebih besar.

Perlambatan ekonomi masih akan membayangi kinerja perbankan (termasuk perbankan syariah) di 2015. Bank Indonesia (BI) telah memperkirakan pertumbuhan industri perbankan di 2015 melambat, sementara resiko kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) meningkat. Pertumbuhan kredit perbankan 2015 diperkirakan hanya di kisaran 15,3–16,6 persen. Angka ini jauh di bawah perkiraan pertumbuhan kredit 2013 yang berada di kisaran 20,8 persen. Upaya stabilisasi ekonomi yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2015 menjadi alasan penurunan angka pertumbuhan kredit perbankan. Meski menghadapi tantangan yang berat, perbankan syariah tetap memiliki prospek yang positif di 2015. Sebagai industri yang relatif baru berkembang, ruang pertumbuhan perbankan syariah masih terbuka. Perbankan syariah juga memiliki prospek yang lebih baik dibanding perbankan lain yang skala usahanya relatif sama.

Karakteristiknya yang lebih lengkap memungkinkan bagi perbankan syariah lebih kreatif dalam menciptakan beragam produk dalam rangka mendukung bisnisnya. Di samping itu, karakteristik produknya yang unik juga memungkinkan bagi perbankan syariah “berinovasi” untuk menggarap pasar-pasar lain yang tidak bisa di garap bank konvensional.⁸

Perbankan syariah sebagai sebuah bank dengan prinsip khusus, maka bank ini diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani

⁸ www.suarsip.com/tantangan-perbankan-syariah-2014, tanggal akses 25 juni 2015

antara pihak pemilik modal atau pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Adapun beberapa fungsi dari didirikannya bank Islam Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya secara Islami, dan terhindar dari praktek *riba* serta praktek lain yang mengandung unsur *gharar*. Selain itu perbankan syariah harus mengakar pada UU No.21 Tahun 2008 yang terdiri dari 13 bab dan 70 pasal yang mengatur tentang perbankan syariah.

Visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah: mewujudkan sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor ini secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan dan saling menolong dalam kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.⁹ Bank Islam selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu adanya pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perbankan berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan.

Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional Bank Islam tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam, maka diadakan "Dewan Pengawas Syariah" yang tidak terdapat dalam bank konvensional.¹⁰

⁹ Bank Indonesia, 2002, "cetak biru pengembangan perbankan syariah Indonesia", www.bi.go.id, Jakarta, tanggal akses 25 mei 2015

¹⁰ Warikun Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait BMUI UTARA Di Indonesia* (JAKARTA UTARA), hal.45

Sebagai langkah kongkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah merumuskan *Grand Strategy* pengembangan pasar perbankan syariah, yaitu penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.¹¹

Kendati prospek bank syariah di masa depan cukup menjanjikan terutama setelah dikeluarkannya UU No 21 tahun 2008. Bank syariah menghadapi sejumlah tantangan krusial dan *sophisticated*. Tantangan-tantangan itu setidaknya bisa diurai dari dua benang merah internal dan eksternal. Dari internal, tantangan paling krusial adalah masalah SDM. Saat ini lebih dari 70% SDM bank syariah berlatar belakang bank konvensional yang "miskin" pengetahuan syariah. Tak pelak, banyak praktek transaksi di bank syariah yang kerap mengundang tuding dan kritik berbagai pihak. Produk-produk yang ditawarkan terkesan *rigid* dan tidak inovatif. Aspek-aspek *shariah compliant* seringkali menuai tanda tanya. Pelayanan dan kebijakan manajerial dituding lambat dan tidak populis. Tak pelak, sejumlah kalangan menganggap bank syariah tak ubahnya bank konvensional yang hanya dimodifikasi tanpa menyentuh substansi. Tantangan lainnya adalah keterbatasan jaringan dan permodalan. Keterbatasan ini menyebabkan upaya akselerasi harus

¹¹ Abdul Ghofur A. Ashori, *Perbankan syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universit, 2009), hal. 34

bertatih-tatih. Tidak sedikit dari umat Islam yang tetap menjadi nasabah bank konvensional dengan alasan layanan bank syariah tidak terjangkau.¹²

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **OPTIMALISASI OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH MELALUI DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2008.** (studi kasus di Bank Syariah Mandiri Kpc. Ciawi)

B. Rumusan Masalah

Pada umumnya, kegiatan oprasional yang dilakukan perbankan Islam sangat berkaitan dengan produk yang ada dalam perbankan syariah, setiap produk yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan akad yang sifatnya sosial (*tabarru*).

Keempat konsep diatas adalah akad yang apabila dijalankan dengan sesuai syarat dan rukunnya maka akan menghasilkan transaksi-transaksi yang bebas dari *miba, maysir, dan gharar*.

Maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi oprasional Bank Syariah Mandiri Kcp.Ciawi setelah diberlakukannya UU No.21 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana produk-produk bank syariah mandiri yang sudah sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008?

¹²http://www.academia.edu/6982268/Perbankan_syariah. tanggal akses 25 february 2015

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui optimalisasi operasional bank syariah mandiri setelah diberlakukannya UU No.21 Tahun 2008;
2. Mengetahui produk-produk bank syariah mandiri yang sudah sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008.

D. Kerangka Pemikiran

Dasar pemikiran pengembangan perbankan syariah adalah untuk memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga adalah kenyataan bahwa sebagian perbankan yang menggunakan sistem bunga tidak sejalan dengan prinsip syariah. Sehingga kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan tidak bisa dilayani oleh bank-bank konvensional.

Dengan dikembangkannya perbankan yang di operasikan berdasarkan syariah, diharapkan akan memobilisasi dana dan potensi ekonomi masyarakat muslim dapat dioptimalkan. Yang pada gairahnya akan semakin meningkatnya peran sektor perbankan secara keseluruhan.

Operasionalisasi adalah pengertian variabel yang diungkap dalam definisi konsep tersebut, secara operasional, secara praktek, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian.¹³ Operasional Bank Islam didasarkan kepada prinsip jual-beli dan bagi hasil sesuai dengan syariah Islam.

¹³ Peerwada Minta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

Sistem Operasional Bank Syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem operasional tersebut meliputi:

1. Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

a. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (fixed asset/non earning asset). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahm asy-syarikah atau equity participation pada saham perseroan bank.

b. Titipan (Wadi'ah)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadi'ah.

Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Investasi (Mudharabah)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

2. Sistem Penyaluran Dana (Financing)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan murabahah, salam dan istishna'. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (Ijarah).

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.

- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasikan dengan pola-pola musyarakah dan mudharabah. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasikan dengan pola hiwalah, rahn, al-qardh, wakalah, dan kafalah.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat juga ~~akan~~ menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang ~~berbasis~~ pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih

dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang di kehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).¹⁴

Bank menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses-proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank terdiri dari Dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah .

- *Bank konvensional* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- *Bank Syariah* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah.
- *Bank Umum Syariah (BUS)* adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
- *Bank Pembiayaan Syariah (BPRS)* adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan syariah di Indonesia*, (Yogyakarta :Gadjah Mada University 2009), hal. 104

- *Unit Usaha Syariah (UUS)* adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari satu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu atau unit syariah (UU No. 21 Tahun 2008).¹⁵

Tinjauan terhadap Bank Syariah, istilah bank syariah terdiri dari dua kata yaitu Bank dan Syariah, yang secara International terkenal dengan Islamic Banking atau juga disebut *interest-free Banking*.¹⁶ Kelahiran Bank Syariah (Bank Islam) dilandasi, bahwa segala sesuatu aktivitas seorang Muslim harus didasarkan pada prinsip syariah Islam. Islam tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan tuhan (*ibadah*) tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (*muamalah*) Allah memberikan petunjuk melalui Rasulnya yaitu mengenai segala sesuatu yang di butuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syariah.

Dengan demikian hubungan dalam keseharian dalam bidang keuangan dan perbankan haruslah dilandasi dengan prinsip-prinsip yang diperbolehkan oleh syariat Islam, Al-Quran sebagai syarat utama melarang mengenai riba firman Allah SWT: Al-Quran surat Ali-imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁵ Mutaher Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) , hal.14

¹⁶ Muhamad, *Managemen Bank Syariah*, edisi revisi (Yogyakarta:AMPYLPNY, 2005) , hal.13

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.¹⁷

Konsep perbankan syariah apabila dipandang dari ekonomi makro, maka dapat dikemukakan bahwa dalam ekonomi pemilik mutlak terhadap sesuatu adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.

Firman Allah SWT (AL-Hadid :7).

عَا مَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ فَاَتَذٰبُوْنَ اَمْثَلًا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

“berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah jadikan kamu menguasainya maka, orang-orang yang beriman diantara kamu dan menapkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar”.(Al-Hadid:7)¹⁸

Sistem perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Untuk meningkatkan peran dan fungsi bank dalam memulihkan perekonomian nasional. Pengaturan bank terus disempurnakan dan melakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi sistem perbankan.¹⁹

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan syariah adalah pengembangan sistem perbankan syariah. Perkembangan kehidupan perbankan syariah dari satu negara sangat tergantung pada dukungan

¹⁷ Al-quran Surat Ali-Imran ayat 130

¹⁸ Al-quran Surat Al-Hadid ayat 7

¹⁹ Rastono, *Penerapan Prinsip Bagihasil Terhadap Nasabah Bank Syariah*, (Tesis Magister, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), hal. 16

peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah itu.²⁰

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Menurut Abdullah Kelib²¹, metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode studi pustaka (*library research*) serta metode wawancara. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

2. Jenis Data

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan untuk mencapai tujuan masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Jenis data tersebut kemudian di klasifikasikan sesuai butir-butir pertanyaan yang diajukan, serta menghindarkan dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

²⁰ Sjahdani, Sutan Rami, *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama GRAFITI, 1999), hal. 196.

²¹ Basono, *Penerapan Prinsip Bagihasil Terhadap Nasabah Bank Syariah*, (Tesis Magister, Universitas Diponegoro: Semarang, 2008), hal. 37

3. Sumber Data

Sumber data sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini digunakan bahan penelitian yang bersumber pada data penelitian kepustakaan dan dihimpun dalam penyusunan tulisan yang terdiri dari dua macam sumber, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui perantara).²² data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek secara individual atau kelompok. Data primer ini dapat dikumpulkan dengan dua metode, yaitu: metode interviu (wawancara) dan metode observasi.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku, majalah atau buletin, internet dan sebagainya. Atau dengan kata lain data sekunder adalah data dokumenter.²³

- Dokumen-dokumen sistem perbankan konvensional maupun syariah dengan prinsip bagi hasil.
- Kitab undang-undang no 21 tahun 2008
- Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perbankan syariah.

²² Nur Indrianto, *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999) hal.147

²³ Saifudin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hal. 91

- Berbagai jurnal, makalah, maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian dari berbagai masing-masing bab dan sub-bab secara terperinci singkat dan jelas serta diharapkan dapat mempermudah dalam memahami laporan penelitian.

Adapun penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pendahuluan dari seluruh penulisan yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok landasan penulisan skripsi yang merupakan materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai macam sumber yang dipakai sebagai acuan dalam pembahasan atas topik yang meliputi: Tinjauan teoritis perbankan syariah, Sejarah perbankan Syariah, Pengertian Perbankan Syariah, Prinsip-Prinsip Dasar dalam Produk-Produk Perbankan Syariah, Landasan hukum perbankan syariah, dan Asas Tujuan serta Fungsi perbankan syariah.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab ke tiga ini menguraikan data atau kondisi objektif perbankan syariah Mandiri kep. Ciawi yang meliputi: sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri (KCP Ciawi), peta lokasi, produk-produk yang berlaku atau digunakan di Bank Syariah Mandiri (KCP Ciawi), struktur organisasi.

BAB IV : OPTIMALISASI OPRASIONAL PERBANKAN SYARIAH SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 DI BANK SYARIAH MANDIRI KPC. CIAWI

Bab ini menguraikan tentang hambatan bank syariah Mandiri Kcp. Ciawi dalam mengoprasionalkan prinsip-prinsip perbankan syariah setelah diberlakukannya undang-undang no. 21 tahun 2008, upaya-upaya yang dilakukan pihak bank syariah dalam meningkatkan kinerja pelayanan terhadap nasabah, dan produk-produk yang dominan diminati mayoritas nasabah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang simpulan dan saran.